



PUTUSAN

Nomor 482/Pdt.G/2022/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Wonosobo. sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo pada tanggal 02 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 482/Pdt.G/2022/PA.Wsb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah tanggal 26 Maret 1998 sebagaimana terbukti dari dalam buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Watumalang, Kab. Wonosobo Tertanggal 26 Maret 1998;
2. Bahwa sesaat setelah Akad Nikah dilangsungkan, Tergugat mengucapkan janji Ta'lik Ta'lak;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 482/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- Atmarani (perempuan) yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1998;
- Yulfa dwi utami (perempuan) yang lahir pada tanggal 9-Juni-2007;

Kesemuanya ikut saat ini tinggal di kota Solo;

4. Bahwa sesaat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dsn.Limbangan, Rt.18/Rw.06, Desa Limbangan, Kec.Watumalang, Kabupaten Wonosobo, awalnya keadaan keluarga antara penggugat dan tergugat berjalan sangat harmonis dan baik-baik saja dengan sumber ekonomi penggugat sebagai petani yang juga buruh srabutan sedangkan tergugat bekerja sebagai tukang bangunan;

5. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai ada permasalahan yakni pada tahun 2019 tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama winda, winda adalah juragan sayur yang biasa disopiri oleh tergugat, karena tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan perempuan tersebut sehingga terjadi percek-cokan terus-menerus yang pada puncaknya tergugat sampai gelap mata hingga memukul penggugat yang mengakibatkan trauma mendalam bagi penggugat;

6. Bahwa pada sekitar tahun tahun 2002 penggugat dan tergugat merantai ke Kalimantan selatan dengan bekerja di perkebunan kelapa sawit yakni sekitar 6,5 tahun, benih-benih permasalahan mulai timbul saat penggugat setelah melahirkan anak kedua yang baru berumur kurang dari 40 hari, penggugat sudah harus bekerja dengan mencangkul kebun sedangkan tergugat lebih banyak bersantai, saat pulang kerja anak yang ditiptikan sama orang sampai sore belum dijemput oleh tergugat sedangkan penggugat baru pulang dari kebun, ditanya baik-baik untuk menjemput anak justru tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumahtangga yakni dengan memukul, membentur-benturkan kepala serta menyeret penggugat sampai penggugat babak belur;

7. Bahwa penggugat masih Bersatu dengan tergugat mengingat anak-anak masih sangat kecil dan setiap terjadi percek-cokkan tergugat selalu

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 482/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



main pukul, ironisnya tidak hanya dilakukan terhadap penggugat tetapi juga terhadap anak-anak penggugat dan tergugat;

8. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 penggugat berangkat ke Taiwan untuk bekerja dengan niat ingin memperbaiki ekonomi keluarga sehingga hasil kerja penggugat sudah berhasil membangun rumah dan menghidupi keluarga tetapi hal tersebut tidak membuat tergugat dapat memperbaiki kelauannya yang kasar terhadap anak kandungnya sendiri yakni sering kali tergugat menghajar anak dengan membabi buta dan terakhir kejadian yakni sekitar satu tahun yang lalu dimana anak penggugat dan tergugat yang bernama Yulfa dwi utami dihajar dihajar tergugat sampai mengalami pendarahan di hidung dan telinga bahkan sampai pingsan sehingga anak tersebut memutuskan ikut dengan kakaknya yang sudah berumahtangga di solo, begitu pula dengan ayah penggugat karena tidak pernah dihargai dan di hormati bahkan tiak dirawat dengan baik sampai memutuskan meninggalkan rumahnya sendiri dan ikut cucu di solo;

9. Bahwa tergugat tidak pernah mempunyai waktu untuk tergugat walaupun hanya melalui telpon,tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak 4 tahun yang lalu dan tergugat selalu berlaku kasar terhadap anak sehingga hal tersebut menjadikan perselisihan dan percek-cokkan terus menerus sehingga komunikasi antara penggugat dan tergugat sudah putus sejak sejak 1,5 tahun yang lalu;

10. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu menahan beban lagi karena Penggugat sudah mengalami kekerasan fisik maupun non fisik , antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecokcokan lagi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (Marriage Breakdwon) yang berarti pertalian hati telah pecah pula. Sehingga arti dan tujuan perkawinan telah kandas di tengah jalan;

11. Bahwa oleh karena itu maka kerukunan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan.dari pihak keluarga juga sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi tetap saja tidak terjadi perdamaian yang ada hanya percek-cokan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus Sehingga untuk mencapai rumah tangga yang tenteram sulit untuk diwujudkan;

12. Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dasar perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tidak tercapai. Hal ini juga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;

13. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka tidak ada jalan lain yang lebih baik selain perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri/diputuskan dengan perceraian;

Maka berdasarkan hal tersebut di atas mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Wonosobo berkenan untuk memeriksa dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro Tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan memutuskan lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 482/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me. tanggal 10 Maret 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Benar, saya dan Penggugat menikah pada tahun 1998;
2. Benar, setelah menikah saya mengucapkan janji taklik talak;
3. Benar antara saya dan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
4. Benar, setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua saya ;
5. Benar tahun 2002 bertengkar karena selisih paham dan bukan karena saya malas bekerja ;
6. Benar saya pernah memukul Penggugat sekali dan memukul anak juga 1 kali, karena anak tidak sopan
7. Penggugat pergi bekerja ke Taiwan, dan tidak benar saya ditelepon tidak diangkat, yang benar karena Handphone saya hilang;
8. Saya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun saya ada tuntutan kepada Penggugat:

a. Rumah dihargai Rp.200.000,-(Dua ratus juta rupiah), saya meminta Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta) saja;

b. Tanah ukuran 7 X 16 di Desa Limbangan mengenai batas-batasnya akan saya sampaikan pada sidang yang akan datang;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan keterangan lebih lanjut mengenai gugatan rekonsensinya karena pada dua persidangan berikutnya yakni persidangan tanggal 24 Maret 2022 dan persidangan tanggal 31 Maret 2022 Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diberitahukan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas jawaban Tergugat dan gugatan rekonsensi tersebut, Penggugat mengajukan repik konsensi dan jawaban rekonsensi secara lisan menyatakan, Penggugat tetap pada jawaban gugatan konsensinya dan menyatakan menolak gugatan rekonsensi;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 482/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA kecamatan Watumalang, Kab. Wonosobo tanggal 26 Maret 1998, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXX Wonosobo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998 di Watumalang, Wonosobo;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui sewaktu berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Limbangan;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulunya rukun dan harmonis;
 - Bahwa pada tahun 2018 Penggugat berangkat ke Taiwan untuk bekerja;
 - Bahwa sebelum Penggugat pergi dan ke Taiwan keadaan rumah tangga Penggugat baik-baik saja. Kepergian Penggugat ke Taiwan atas seizin dari Tergugat;
 - Bahwa sejak Penggugat bekerja di Taiwan, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan Penggugat tidak pernah pulang ke Wonosobo;
2. XXX Wonosobo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 482/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar dua puluh tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Limbangan;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulunya baik-baik saja;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat bekerja di Taiwan;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi dan ke Taiwan, keadaan rumah tangga Penggugat baik-baik saja. Kepergian Penggugat ke Taiwan atas sepengetahuan dan seizin dari Tergugat;
- Bahwa sejak bekerja di Taiwan, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan Penggugat tidak pernah pulang ke Indonesia, Wonosobo; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Tukino bin Muhadi, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Limbangan RT.13 RW.05, Desa Limbangan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Tergugat dan Penggugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai teman sejak kecil;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa setahu saksi sudah satu setengah tahun Tergugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, lantaran Tergugat bekerja di Taiwan;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 482/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat pergi ke Taiwan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam keadaan baik, dan kepergian Tergugat bekerja ke Taiwan atas seizin dari Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi setahun terakhir antara Tergugat dan Penggugat tidak ada komunikasi lagi, namun apa masalahnya saksi tidak tahu;
2. Sugino bin Sukarjo, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Limbangan RT.05 RW.06, Desa Limbangan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Tergugat dan Penggugat, saksi adalah teman Tergugat sejak kecil;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa setahu saksi sudah sekitar empat tahun Tergugat dan Penggugat pindah tempat tinggal, karena selama empat tahun ini Tergugat bekerja di Taiwan;
 - Bahwa sebelum Penggugat pergi ke Taiwan rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja, dan kepergian Tergugat bekerja ke Taiwan atas sepengetahuan dan seizin dari Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi setahun terakhir antara Tergugat dan Penggugat tidak ada komunikasi lagi, akan tetapi apa persoalannya saksi tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan Penggugat tetap pada pendirian seperti gugatan semula, dan Penggugat menolak gugatan rekonsvansi dari Tergugat;

Bahwa Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan, Tergugat tetap pada jawabannya semula, dan tetap pada gugatan rekonsvansinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 482/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Konvensi Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jls Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat Konvensi mengajukan gugatan perceraian adalah antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Konvensi mengenai pokok gugatan Konvensi, yakni tentang perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan terjadi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi dalam jawaban Konvensinya pada dasarnya membantah gugatan Penggugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan konvensi tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, bukti surat

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 482/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang terikatnya Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat Konvensi dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan Penggugat Konvensi dan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat Konvensi dan kedua Saksi Tergugat Konvensi, ditemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam keadaan baik, perpisahan tempat tinggal antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terjadi hanyalah karena sejak bulan Mei 2018 Tergugat Konvensi bekerja di Taiwan, sebelum keberangkatan Penggugat Konvensi ke Taiwan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam keadaan rukun, dan kepergian Penggugat Konvensi ke Taiwan dengan sepengetahuan dan atas seizin dari Tergugat Konvensi. Karena itu dalam pokok gugatan Konvensi Penggugat Konvensi tidak bisa membuktikan dalil gugatan Konvensinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan terjadi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, oleh karenanya menurut Majelis Hakim gugatan Konvensi Penggugat Konvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi "setahun terakhir antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 482/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada komunisi lagi”, namun para saksi tersebut tidak mengetahui keterangan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Lagi pula menurut Majelis Hakim, terhadap gugatan Konvensi Penggugat Konvensi yang mendalilkan tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat Konvensi lah yang berkewajiban untuk membuktikannya bukan Tergugat Konvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

DALAM REKONVESI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi Penggugat Konvensi yang merupakan gugatan pokok oleh Mejlis Hakim dinyatakan ditolak, maka gugatan rekonvensi yang merupakan gugatan esesor (gugatan tambahan) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan konvensi Penggugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membenankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 *Masehi*, bertepatan

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 482/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. dan Dra. Hj. Emi Suyati. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Soim Shodiqin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di hadir pula oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.
Hakim Anggota**

H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I.

Dra. Hj. Emi Suyati.

Panitera Pengganti

M. Soim Shodiqin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 482/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)